

15. Rawat Inap Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnostik, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan kesehatan rutin (medical check up);

16. Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit atau Klinik, perawatan di spa/sauna/salon;

17. Semua perawatan dan pengobatan sehubungan dengan stress, depresi, neurosis, manifestasi psikosomatis, kondisi geriatrik, psiko-geriatrik, atau kelainan dan gangguan jiwa lainnya;

18. Biaya Perawatan yang disebabkan oleh salah satu atau berhubungan dengan:

1. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
2. Human Immunodeficiency Virus (HIV); atau
3. Penyakit lainnya yang disebabkan oleh atau komplikasi di atas.

19. Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter), sinthe, dukun patah tulang, paranormal, chiropractor, naturopath, Orthotik, holistik, kosmetika dan sejenisnya beserta komplikasinya;

20. Rawat Jalan yang tidak terkait dengan Rawat Inap, kecuali yang disebabkan karena Kecelakaan;

21. Biaya pemeriksaan atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis/alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, biaya preventif (pencegahan Penyakit), termasuk imunisasi dan vaksinasi, semua jenis supplement, biaya istirahat, biaya telekomunikasi, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin, termasuk isinya, dan biaya lain yang tidak berhubungan dengan perawatan medis;

22. Semua alat penunjang atau alat bantu buatan atau bahan sintesis baik yang di luar atau melekat pada tubuh, termasuk namun tidak terbatas pada kursi roda, kruk, anggota tubuh palsu, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, kecuali yang ditanamkan di dalam tubuh pada saat pembedahan di kamar operasi seperti alat pacu jantung, stent, pen, plate, screw, K-wire, lensa intra okular, dan sejenisnya.

23. Biaya pelayanan non medis selama perawatan (Seperti: telepon, ekstra bed, salon, cafetaria, laundry, dll, kecuali biaya administrasi rawat jalan).

24. Vitamin dan/food supplement atau bahan bahan lain (kecuali vitamin dan/food supplement yang bersifat menyembuhkan dan pendukung pengobatan rekomendasi dokter yang diagnosanya sesuai dengan indikasi medis).

25. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Tertanggung atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Tertanggung.

26. Perawatan yang telah mendapatkan penggantian penuh dari perusahaan asuransi lain.

27. Kelainan bawaan yang sudah maupun tidak diketahui sebelumnya.

28. Perawatan dan pengobatan untuk Gangguan Tumbuh Kembang termasuk namun tidak terbatas pada Failure To Thrive (FTT), gangguan makan, gangguan bicara, hiperaktifitas, autisme, disleksia, retardasi mental, keterlambatan berjalan.

29. Semua pengobatan, perawatan, tindakan atau operasi dari usaha untuk mendapatkan kesuburan (termasuk inseminasi buatan dan bayi tabung), sterilisasi atau pemakaian kontrasepsi (kecuali yang ditanggung di manfaat Rawat Jalan) termasuk komplikasinya.

30. Pemeriksaan kesehatan berkala (*medical check up*), pemeriksaan Kesehatan atau tes-tes diagnostik yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau dari diagnosa satu ketidakmampuan yang ditanggung dalam polis ini atau setiap pengobatan yang tidak ada hubungannya secara medis serta setiap pengobatan atau perawatan preventif yang bertujuan untuk penurunan atau penambahan berat badan.

Apabila Tertanggung mengalami risiko meninggal dunia, Penanggung tidak akan membayarkan manfaat asuransi apabila disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:

1. Tindakan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau Tanggal Pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi; atau

2. Meninggal Dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan atau kegiatan dari orang yang berusaha mengambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana; atau

3. Adanya Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut; atau

4. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau

5. Perbuatan melanggar hukum atau tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, Tertanggung Tambahan, Penerima Manfaat; atau

6. Meninggal dunia yang diakibatkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-existing Condition); atau

7. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

### Tanya Jawab Hanwha Health Protection

**T: Bagaimana dapat memperoleh produk Hanwha Health Protection?**

**J: Hanwha Health Protection adalah produk Perlindungan Finansial untuk Kesehatan Anda dan Keluarga dengan manfaat komprehensif yang dapat diperoleh bersamaan dengan/ sebagai tambahan Program Perlindungan Dasar produk Asuransi Link regular & single.**

**T: Berapa lamakah jangka waktu perlindungan Hanwha Health Protection?**

**J: 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun (maksimum sampai usia tertanggung 75 tahun).**

**T: Usia berapakah yang bisa ikut dalam program ini?**

**J: 1 bulan – 64 tahun (ulang tahun terdekat).**

**T: Bagaimana saya dapat menggunakan manfaat kesehatan dari produk Hanwha Health Protection?**

**J: Untuk pelayanan medis Rawat Inap, Anda dapat menggunakan fasilitas Cashless (tidak perlu membayar dulu) di Rumah Sakit Jaringan) dengan menunjukkan kartu kepesertaan Hanwha Health Protection, dan Hanwha Life akan membayarkan dahulu biaya pelayanan kesehatan yang terjadi sesuai manfaat asuransi yang menjadi hak Peserta. Bila terjadi selisih biaya di luar manfaat asuransi Peserta, maka Peserta harus melakukan pembayaran selisih biaya tersebut di Rumah Sakit, atau**

Untuk semua program, Anda bebas memilih Rumah Sakit manapun untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan membayar terlebih dahulu dan mengajukan klaim dengan sistem Reimbursement.

**T: Apakah yang dimaksud dengan Masa Tunggu? Apakah terdapat masa tunggu sebelum dapat menggunakan pertanggungannya Hanwha Health Protection?**

**J: Masa tunggu adalah masa dimana Tertanggung belum bisa mengajukan klaim Rawat Inap. Produk Hanwha Health Protection ini berlaku masa tunggu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terus menerus sejak tanggal mulai berlakunya atau tanggal Pemulihan Polis Hanwha Health Protection. Masa tunggu tidak berlaku apabila Tertanggung harus menjalani Rawat Inap yang disebabkan oleh Kecelakaan.**

**T: Bagaimana cara mengajukan klaim dan kapan saya akan mendapat penggantian biaya pelayanan kesehatan saya ?**

**J: Untuk mengajukan klaim, Anda perlu mengisi Formulir Pengajuan Klaim dan Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh Dokter, lampirkan dengan kuitansi asli dan semua dokumen-dokumen penunjang lainnya. Kirimkan ke Hanwha Life dalam waktu tidak lebih dari 60 hari setelah pelayanan kesehatan diterima. Hanwha Life akan membayarkan klaim Anda dalam waktu 30 hari sejak semua dokumen lengkap diterima. Jumlah yang dibayarkan tidak melebihi dari hak Peserta yang ditentukan di Polis.**

**T: Kondisi/Penyakit apa saja yang tidak ditanggung?**

**J: Ada beberapa kondisi/penyakit yang tidak akan ditanggung dalam program Hanwha Health Protection sebelum 12 bulan polis berjalan. Kondisi/penyakit ini tercantum dalam dokumen Polis Anda.**

**T: Apakah yang disebut dengan No Claim Bonus ?**

**J: Bila setiap 2 tahun polis, tidak pernah ada klaim dan Anda melakukan perpanjangan Polis, maka Anda akan memperoleh No Claim Bonus, yaitu pengembalian sejumlah biaya asuransi yang telah dibayarkan untuk Hanwha Health Protection, di mana pengembalian akan dilakukan dalam bentuk unit yang akan ditambahkan pada nilai investasi yang ada.**

**T: Apakah saya dapat menggunakan pelayanan kesehatan di luar negeri?**

**J: Manfaat Hanwha Health Protection dapat berlaku di seluruh dunia sesuai dengan ketentuan dan syarat pada polis. Jika terjadi Perawatan di luar negeri akan dibayarkan berdasarkan Biaya yang Wajar dan Biasa Dibebankan sesuai dengan ketentuan Hanwha Life, atau Biaya-biaya yang Sah yang sesungguhnya terjadi di luar negeri, yang mana yang lebih kecil.**

**T: Apakah saya berhak atas manfaat Hanwha Health Protection bila saya telah memiliki asuransi kesehatan yang sejenis dari tempat lain?**

**J: Apabila Anda telah mendapatkan perlindungan dari asuransi lain, maka Hanwha Life hanya akan membayarkan biaya-biaya yang tidak dibayarkan oleh asuransi lain tersebut dengan melampirkan dokumen-dokumen penunjang.**

### Kantor Pusat

Ratu Plaza Office Building 10<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav. 9 Jakarta  
T: +62 21 727 84589  
F: +62 21 727 84590

### Kantor Pemasaran

**Jakarta**  
Permata Kuningan Building  
Ground Floor  
Jl. Kuningan Mulya Kav. 9 C  
Jakarta 12980  
T: +62 21 83780882  
F: +62 21 83780883

**Surabaya 1**  
Gedung Medan Pemuda 4<sup>th</sup> floor  
Jl. Pemuda No. 27 -31  
Surabaya 60271  
T: +62 31 5356956  
F: +62 31 5356953

**Medan**  
Jl. Pangeran Diponegoro No. 36  
Medan 20152  
T: +62 61 4561158  
F: +62 61 4561148

**Semarang**  
Jl. MT. Haryono No. 457  
Semarang 50136  
T: +62 24 8417050  
F: +62 24 8455818

**Denpasar**  
Jl. Gatot Subroto Tengah No. 80 unit 7  
Denpasar, Bali 80231  
T: +62 361 8495860  
F: +62 361 8495861

**Yogyakarta**  
Ruko Ring Road Utara Square Kav. 3  
Jl. Ring Road Utara - Sanggrahan,  
Condong Catur,  
Yogyakarta 55283  
T: +62 274 2923930  
F: +62 274 2923931

**Cirebon**  
Cirebon Super Blok (CSB) Blok Golden  
Sunset No 6  
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 26  
Cirebon  
T: +62 231 8291507  
F: +62 231 8291509

### Hanwha Life Insurance

Ratu Plaza Office Building 10<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jendral Sudirman No. 9, Jakarta 10270  
T. +62 21 727 84589 | F. +62 21 727 84590

[HanwhaLife\\_ID](#)  
[@Hanwha\\_Life\\_ID](#)

[@hanwha\\_life\\_id](#)  
[www.hanwhalife.co.id](#)

Toll-Free Helpdesk  
**0 800 111 8877**



## Hanwha Health Protection

Solusi Tepat Perlindungan Asuransi Kesehatan



Salah satu aset yang paling berharga adalah Kesehatan Anda dan keluarga. Kemungkinan terjadinya sakit dapat dialami oleh siapa saja dan dapat terjadi kapan saja, tidak ada yang dapat memprediksinya.

Dengan teknologi yang makin berkembang, saat ini manusia memiliki harapan hidup yang lebih lama dan juga beberapa penyakit tertentu mulai dapat disembuhkan secara total sehingga seseorang yang sakit dapat kembali beraktivitas secara normal

Akan tetapi masih terdapat problema baru yaitu potensi kehilangan penghasilan saat bersamaan dimana harus membiaya biaya pengobatan dan pemulihan yang mungkin dapat berlangsung cukup lama. Hal tersebut memungkinkan akan mempengaruhi kondisi keuangan Anda dan keluarga. Oleh karena itu Anda harus memiliki perlindungan Asuransi Kesehatan yang dapat memenuhi biaya medis setiap saat.

**Hanwha Life** menghadirkan **Hanwha Health Protection**, yang memberikan solusi ketika Anda memerlukan biaya medis yang tak terduga.

### Keunggulan Produk

**Hanwha Health Protection** adalah program perlindungan kesehatan untuk Anda dan keluarga hingga usia 75 tahun dengan manfaat lebih yang tersedia dalam 5 pilihan kelas perawatan dengan beragam keunggulan:

- Manfaat pembayaran sesuai tagihan rumah sakit dengan limit tahunan sesuai plan yang dipilih
- Fasilitas Cashless, fasilitas pelayanan kesehatan tanpa melakukan pembayaran tunai di jaringan rumah sakit rekanan yang tersebar di seluruh Indonesia
- Manfaat Perawatan Rumah Sakit dan Pembedahan yang komprehensif, mulai dari sebelum perawatan hingga pasca perawatan di Rumah Sakit.
- Beragam manfaat unggulan seperti: Fisioterapi, Perawatan Kanker, dan Cuci Darah (Haemodialisa)
- Fasilitas Deposit Ekse Klaim
- Manfaat Santunan Duka
- Manfaat No Claim Bonus
- Fasilitas Evakuasi Medis pada saat keadaan darurat
- Tambahan Manfaat tahunan untuk perawatan karena 5 jenis penyakit kritis.

### Syarat dan Ketentuan Produk

Spesifikasi	Deskripsi
Usia Masuk Tertanggung	1 bulan - 64 tahun ( <i>ulang tahun terdekat</i> )
Masa Pertanggung	Sampai usia Tertanggung mencapai 75 tahun
Masa Tunggu Pertanggung	30 hari kalender sejak tanggal polis berlaku atau pemulihan polis, kecuali Perawatan Rumah Sakit karena kecelakaan
	12 bulan sejak tanggal polis berlaku atau pemulihan polis untuk perawatan pengobatan Penyakit Khusus
Wilayah Pertanggung	Berlaku di seluruh dunia
Mata Uang	Rupiah (IDR)

### Manfaat Hanwha Health Protection

Perlindungan kesehatan hingga Tertanggung berusia 75 tahun.	Pembayaran manfaat sesuai dengan tagihan kesehatan ( <i>as charged</i> ) dengan limit tahunan, sesuai dengan plan yang
Memberikan manfaat unggulan lain seperti Fisioterapi, Perawatan Kanker, dan Cuci Darah (Haemodialysis).	Memberikan manfaat Deposit ekse klaim jika terdapat kelebihan biaya perawatan dari perawatan di Rumah Sakit Jaringan (Provider).

Memberikan manfaat Santunan duka jika Tertanggung Utama atau Tertanggung Tambahan meninggal dunia.

Memberikan limit tahunan tambahan bila tertanggung menderita sakit kritis seperti kanker, serangan jantung, gagal ginjal, atau transplantasi organ.

Memberikan manfaat No Claim Bonus sebesar 25% dari biaya asuransi yang telah dibayarkan setiap 2 tahun sekali.

Memberikan tambahan batasan tahunan bila tertanggung di rawat di Rumah Sakit terdiagnosa pertama kali dari salah satu penyakit kritis seperti: Kanker, Serangan Jantung, Stroke, Penyakit Arteri Koronaria yang mensyaratkan Pembedahan dan Gagal Ginjal.

### Pengecualian

1. Penyakit/Cedera atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), kecuali pertanggung telah berjalan lebih dari 12 bulan terhitung sejak tanggal mulai pertanggung Asuransi Tambahan / tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;

2. Penyakit Khusus, kecuali pertanggung telah berjalan lebih dari 12 bulan terhitung sejak tanggal mulai pertanggung atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir; Penyakit-penyakit yang termasuk sebagai Penyakit Khusus termasuk segala bentuk komplikasinya:

### Tabel Manfaat Hanwha Health Protection

No.	Jenis Manfaat	Batasan Maksimal	Plan A 500	Plan B 750	Plan C 1.000	Plan D 1.500	Plan E 2.000					
	<b>Wilayah Pertanggung</b>		<b>Indonesia</b>	<b>Indonesia &amp; Malaysia</b>			<b>Indonesia, Malaysia &amp; Singapore</b>					
1	Biaya Kamar Rawat Inap	per hari - 180 hari/tahun	500	750	1.000	1.500	2.000					
2	Biaya Kamar ICU	per hari - maks 45 hari/tahun	750	1.125	1.500	2.250	3.000					
3	Biaya Kunjungan Dokter yang Merawat	per hari - 180 hari/tahun	<b>Sesuai Tagihan</b>									
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis	per hari - 180 hari/tahun										
5	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	per periode perawatan										
6	Biaya Pembedahan	per periode perawatan										
<b>Biaya Perawatan dengan Tindakan Rawat Jalan *)</b>								<b>Sesuai Tagihan</b>				
7	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap ( <i>Konsultasi, Obat-obatan, Pemeriksaan Diagnostik &amp; Laboratorium</i> )	30 hari sebelum Rawat Inap										
8	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap ( <i>Konsultasi, Obat-obatan, Pemeriksaan Diagnostik &amp; Laboratorium</i> )	30 hari sebelum Rawat Inap										
9	Rawat Jalan & Rawat Gigi Darurat Karena Kecelakaan	Dilakukan dalam waktu 2x24 jam sejak kecelakaan dan perawatan lanjutan dalam 30 hari sejak kecelakaan										
10	Layanan Ambulan	per periode Rawat Inap										
11	Fisioterapi Setelah Rawat Inap	Maks. 60 hari setelah Rawat Inap dan Maks. 60 hari per tahun										
12	Perawatan Kanker ( <i>Kemoterapi &amp; Radiasi</i> )	per year	150.000	225.000	300.000	450.000	600.000					
13	Cuci Darah ( <i>Haemodialisa</i> )	per year	150.000	225.000	300.000	450.000	600.000					
14	Fasilitas Deposit Ekse Klaim **)	per year	12.500	18.750	25.000	37.500	50.000					
15	Santunan Duka		5.000	7.500	10.000	15.000	20.000					
<b>Batasan Tahunan</b>			<b>600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.400.000</b>					
16	Manfaat No Claim Bonus	Setiap 2 tahun	Sebesar 25% dari Premi Asuransi yang telah dibayarkan akan dikembalikan ke Pemegang Polis bila setiap 2 tahun berturut - urut tidak ada klaim dan berlaku seterusnya untuk setiap 2 tahun polis berikutnya									
17	Layanan Bantuan Darurat Medis ***)											
18	<b>Tambahan Manfaat Tahunan Karena 5 jenis Pemyankit Kritis ****)</b>	<b>per tahun</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>	<b>240.000</b>	<b>360.000</b>	<b>480.000</b>					

\*) Berlaku dengan sistem pembayaran Reimbursement

\*\*\*) Berlaku bila Rawat Inap dilakukan di Rumah Sakit Jaringan dengan sistem Cashless

\*\*\*\*) Sesuai Ketentuan Penyedia Jasa Layanan Bantuan Darurat Medis

\*\*\*\*\*) Tambahan Batasan Tahunan hanya untuk biaya selama dirawat di rumah sakit

- Penyakit-penyakit rongga hidung yang memerlukan tindakan pembedahan seperti : Sinusitis, Septum Deviasi, Kelainan Konka;
- Tonsilitis/Adenoiditis yang memerlukan tindakan pembedahan (Tonsillectomy Adenectomy);
- Semua jenis kelainan Tiroid;
- Asma Bronkiale;
- Tuberkulosa / Koch Pulmonum (TBC/KP);
- Segala jenis Hernia;
- Penyakit Asam Urat (Goud);
- Semua jenis penyakit Rematik, Arthritis, Rheumatoid Arthritis;
- Penyakit kencing manis (Diabetes Melitus);
- Ulkus Peptikum yang meliputi Esofagus, lambung dan Duodenum;
- Wasir (haemorrhoid, fistula ani);
- Semua jenis tumor jinak/ganas dan polip;
- Endometriosis (penebalan lapisan rahim);
- Penyakit darah tinggi (hipertensi) dan stroke;
- Semua jenis penyakit jantung;
- Peningkatan kadar lemak dalam darah; dan/atau;
- Batu pada ginjal, saluran kemih, kandung kemih dan kandung empedu beserta salurannya

3. Pelayanan medis yang dilakukan dalam Masa Tunggu;

4. Cedera atau Penyakit yang timbul langsung atau tidak langsung akibat:

4.1 Segala tindakan percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar atau cedera akibat tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung;

4.2 Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;

4.3 Melakukan dan/atau berpartisipasi dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil alihan kekuasaan, dan perbuatan melanggar hukum;

4.4 Segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali yang diakibatkan oleh pekerjaan Tertanggung itu sendiri;

4.5 Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungy jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga beresiko lainnya;

4.6 Pekerja/ jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risk*) sebagai pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung dan disetujui oleh Penanggung; atau

4.7 Cedera atau penyakit akibat reaksi nuklir, radiasi dan kontaminasinya.

5. Perawatan dan/atau pengobatan yang berkaitan dengan kosmetik, termasuk bedah plastik kecuali untuk bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan yang dilakukan maksimum 30 hari kalender setelah kecelakaan;

6. Tertanggung turut serta dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

7. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan pada Perawatan suatu Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan, atau merupakan pilihan Pembedahan atau Perawatan yang tidak diperlukan Secara Medis;

8. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;

9. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau menambah berat badan, bulimia, anoreksia nervosa;

10. Pemeriksaan refraksi, koreksi refraksi mata termasuk rabun jauh (myopia), pembelian/ penyewaan kacamata/lensa;

11. Perawatan atau Pembedahan untuk mengubah jenis kelamin, kelainan perilaku seksual, penyakit menular seksual;

12. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan/upaya untuk hamil, termasuk melahirkan, diagnosis dan Perawatan ketidaksuburan, keguguran, aborsi, sterilisasi (vasektomi/MOP dan Tubektomi/MOW) dan kontrasepsi, metode-metode pengaturan kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;

13. Sunat dengan segala konsekuensinya selain sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan kecelakaan atau penyakit yang diderita oleh Tertanggung;

14. Perawatan/pengobatan yang timbul sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh kelainan bawaan, baik diketahui ataupun tidak;